

PERAN BANTUAN HUKUM STRUKTURAL DALAM TRANSFORMASI SOSIAL: SEBUAH UPAYA MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DAN PERUBAHAN STRUKTUR DALAM MASYARAKAT

(The Role of Structural Legal Aid in Social Transformation: An Effort to Realize Gender Equality and Structural Change in Society)

Dyah Palupi Ayu Ningtyas, Dhia Al Uyun, Riana Susmayanti
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia
Email: dyahpalupiyuningtyas@gmail.com

Diserahkan: 12-07-2023; Diterima: 06-11-2023

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.327-348>

ABSTRACT

Structure-oriented or system-oriented movements will be more advanced than ordinary movements without relying on a system (normative). Structural legal aid is included in the movement of non-governmental organizations whose work system leads to structural or systemic changes, rather than changes at the individual or case-by-case level. The legal aid movement aims to ensure access to justice for people in need, especially women. With normative legal research, it is hoped that this can provide important findings about community collaboration, aid service providers, NGOs, and CSOs in societal change and equality. Thus, structural legal aid is a legal aid strategy based on the movement by eliminating power relations and gender inequality. In addition, village women paralegals can act as a movement to realize structural gender legal assistance for women, children, and other marginalized groups, and not just for the poor. The old perspective on traditional legal aid is not effective makes structural legal aid an alternative from legal aid, that can be encouraged by movement that can eliminate gender inequality and change existing structures in society. Women's participation as paralegals in a social movement can be optimized with support from NGOs and CSOs such as legal aid organizations. So that women's social movements produce gender equality, fulfill women's rights, and overcome discrimination. Apart from that, the legal aid movement needs to be focused and structured so that women's rights are fulfilled. The challenge for paralegals is to be able to go beyond the duits stated in the UUBH.

Keywords: *Structural Gender Legal Aid; Women Paralegal; Women's Social Movement.*

ABSTRAK

Gerakan yang berorientasi terhadap struktur atau sistem akan lebih maju daripada gerakan biasa tanpa mengandalkan sistem (normatif). Bantuan Hukum Struktural (BHS) masuk dalam gerakan organisasi non pemerintah yang sistem kerjanya mengarah terhadap perubahan struktur atau sistem, daripada perubahan dalam level per kasus maupun individu. Gerakan bantuan hukum bertujuan untuk memastikan akses keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya perempuan. Dengan penelitian hukum normatif, diharapkan ini dapat memberikan temuan penting tentang kolaborasi masyarakat, penyedia layanan bantuan, NGO dan CSO dalam perubahan masyarakat. Sehingga, bantuan hukum struktural merupakan strategi bantuan hukum yang didasari oleh gerakan dengan menghilangkan relasi kuasa dan ketimpangan gender. Selain itu, paralegal perempuan desa dapat berperan sebagai gerakan untuk mewujudkan bantuan hukum struktural bagi perempuan, anak, maupun kelompok marginal lainnya, dan bukan hanya bagi masyarakat miskin. Sudut pandang lama mengenai bantuan hukum tradisional yang tidak berjalan efektif membuat BHS sebagai alternatif berupa

bantuan hukum yang dapat didorong dengan gerakan yang dapat menghilangkan ketimpangan gender maupun mengubah struktur yang ada di masyarakat. Partisipasi perempuan sebagai paralegal dalam sebuah gerakan sosial dapat dioptimalkan dengan dukungan dari NGO maupun CSO seperti dari lembaga bantuan hukum. Sehingga gerakan sosial perempuan menghasilkan kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan, serta mengatasi diskriminasi. Selain itu, gerakan bantuan hukum perlu fokus dan terstruktur agar hak perempuan terpenuhi. Tantangan bagi paralegal yakni bisa melampaui tugas yang tertuang dalam UUBH.

Kata Kunci: Bantuan Hukum Gender Struktural; Gerakan Sosial Perempuan; Paralegal Perempuan.

1. PENDAHULUAN

Negara yang demokratis menjamin hak setiap orang atas keadilan maupun akses terhadap peradilan, termasuk hak atas bantuan hukum. Dalam Pasal 28D Ayat 1 UUD NRI 1945, hak atas bantuan hukum teridentifikasi sebagai hak konstitusional yang menjamin setiap warga negara atas jaminan, perlindungan, perlakuan yang adil, pengakuan, hak atas bantuan hukum, serta mendapatkan kepastian hukum yang sama¹. Masalah bantuan hukum pada dasarnya problematika yang klasik², karena masyarakat miskin sudah lama menginginkan proses yang adil serta bisa diakses oleh semua masyarakat, dengan aturan khusus untuk memberikan bantuan hukum yang dapat mengakomodir hak korban dalam ranah non litigasi maupun litigasi.

Di Indonesia, gerakan bantuan hukum memiliki latar belakang dalam memperjuangkan akses keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan³. Terdapat kesenjangan dalam akses terhadap sistem peradilan⁴. Banyak masyarakat yang kurang secara finansial tidak mendapatkan bantuan hukum, sehingga mereka tidak dapat mempertahankan hak-hak di pengadilan. Gerakan bantuan hukum hadir sebagai upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan dan sistem peradilan dapat diakses oleh setiap orang. Gerakan bantuan hukum juga muncul sebagai respon terhadap pelanggaran HAM yang terjadi. Organisasi Bantuan Hukum (OBH) berperan memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada korban pelanggaran HAM, termasuk korban kekerasan, diskriminasi, penahanan ilegal, dan sebagainya.

Bantuan hukum juga berperan penting dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Dalam negara yang demokratis, setiap masyarakat mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum yang setara serta adil. Gerakan bantuan hukum berusaha untuk memastikan bahwa hak-hak ini tidak dilanggar dan mengawal agar sistem peradilan berfungsi secara efektif dan transparan. Salah satu tujuan gerakan bantuan hukum adalah untuk mengurangi kemiskinan. Dalam konteks ini, masyarakat yang miskin secara ekonomi mendapatkan bantuan hukum. Dengan memastikan bahwa mereka memiliki akses keadilan, diharapkan masyarakat miskin dapat melawan ketidakadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Gerakan bantuan hukum juga berkontribusi dalam memperkuat prinsip *rule of law* di Indonesia.

Gerakan bantuan hukum di Indonesia merupakan inisiatif yang didirikan dengan tujuan akses keadilan serta perlindungan hukum dapat diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu, bukan hanya dari segi finansial saja. Gerakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu mempunyai hak yang sama untuk memperoleh akses keadilan, terlepas dari status sosial, ekonomi, atau latar belakang. Gerakan bantuan hukum di Indonesia dapat ditelusuri setelah kemerdekaan pada tahun 1945. Pada awalnya, gerakan ini diprakarsai oleh sekelompok advokat yang menyadari bahwa masyarakat yang tidak bisa membayar biaya perkara penting untuk diberikan bantuan hukum. Gerakan ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan dalam akses keadilan di antara berbagai lapisan masyarakat. Pada tahun 1970, dibentuklah yayasan yang secara khusus menangani bantuan hukum di Indonesia, yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang menjadi bagian Yayasan Lembaga

- 1 Ajie Ramdan, "Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin" 11, no. 2 (2014): 235, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/issue/download/4/8>.
- 2 Andi Nazir, Sahabat Asdar, dan Arti Nur, "Efektivitas Bantuan Hukum Untuk Menjamin Akses Terhadap Hukum Dan Keadilan," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)* 7, no. 3 (2023): 2119, <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5227/http>.
- 3 Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), 472.
- 4 Sri Hartati, "Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin," Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/keadilan-hukum-bagi-orang-miskin>, diakses 9 Oktober 2023.

Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). LBH-YLBHI berfungsi sebagai organisasi independen yang memberikan bantuan hukum kepada individu serta kelompok yang membutuhkan, khususnya untuk pelanggaran HAM, lingkungan, konflik agraria, kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga buruh⁵. Selain itu, YLBHI merupakan salah satu pengggagas adanya paralegal, yang dibentuk melalui pendidikan hukum bagi masyarakat maupun kelompok dampingan⁶.

Selama Orde Baru (1966-1988), gerakan bantuan hukum menghadapi tantangan yang signifikan. Pemerintah pada saat itu seringkali membatasi kegiatan LBH dan organisasi bantuan hukum lainnya, dengan dalih menjaga stabilitas dan keamanan nasional⁷. Meskipun demikian, gerakan bantuan hukum tetap bertahan dan bahkan semakin berkembang, dengan munculnya organisasi-organisasi bantuan hukum yang baru. Setelah reformasi pada 1998, gerakan bantuan hukum mengalami pertumbuhan yang pesat. Banyak organisasi bantuan hukum yang bermunculan di berbagai daerah di Indonesia. Selain LBH, terdapat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), maupun yang lainnya. Secara keseluruhan, gerakan bantuan hukum di Indonesia muncul sebagai respon terhadap ketidaksetaraan akses keadilan, pelanggaran HAM, sebagai upaya untuk memperkuat demokrasi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan *rule of law*. NGO, LSM, maupun individu terlibat dalam gerakan ini yang berdedikasi untuk melindungi hak masyarakat yang rentan.

Secara universal, hak atas bantuan hukum dijamin serta diakui oleh *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Dalam Pasal 16 serta 26 ICCPR, semua orang dijamin dan memiliki hak atas perlindungan hukum. Syarat-syarat bantuan hukum juga diatur dalam Pasal 14 Ayat 3 ICCPR, yaitu jasa yang diberikan untuk mendapatkan keadilan bagi yang tidak bisa membayar pengacara. Pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan langkah pelaksanaan serta pemenuhan supremasi hukum yang mengakui, menjamin, serta melindungi, hak dasar setiap orang atas perlunya perlindungan maupun persamaan hukum. Sehingga lahir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (UUBH). Terdapat tiga tujuan yang ingin dicapai UUBH yakni, hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum maupun terjaminnya kepastian hukum. Orang miskin memiliki akses terhadap keadilan dan perubahan sosial berkeadilan dapat terwujud⁸. Tetapi, UUBH lemah dalam penegakannya sehingga tidak relevan dalam konteks *due process* dan perlindungan hukum.

Perlindungan terhadap kelompok rentan seperti perempuan serta anak dalam bentuk bantuan hukum memiliki legitimasi yang kuat karena termasuk dalam HAM. Paralegal maupun advokat yang dipekerjakan oleh Pemberi Bantuan Hukum (PBH) dan/atau oleh pengacara yang berstatus PBH dapat memberikan bantuan hukum. Konsep bantuan hukum mengalami adaptasi untuk menciptakan stabilitas dan tetap dibutuhkan penguatan konsep dalam pengoperasiannya. Seiring perkembangan konsep bantuan hukum, mulai ada pergerakan ke arah dimensi struktural, artinya mulai menunjukkan orientasinya terhadap kelompok masyarakat yang terpinggirkan⁹.

Setiap tahunnya kekerasan yang terjadi kepada perempuan maupun anak terus meningkat. Jumlahnya terus bertambah hingga berkembang dalam berbagai bentuk serta kekerasan akan terus terjadi berulang kali apabila rantainya tidak diputus. Dari Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan 2022, Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap perempuan sepanjang tahun 2021 mencapai 338.496 kasus. Sedangkan, dalam Catahu 2021 kasus KBG berjumlah 226.062, terdapat peningkatan signifikan yakni 50%¹⁰. Jumlah korban kekerasan

5 Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2017), 364.

6 Rifqi Ridlo Phahlevy et al., *Modul Pelatihan Paralegal: Hukum dan Pendidikan Paralegal di Indonesia* (Sidoarjo: Umsida Press, 2017), 53, <https://doi.org/10.21070/2021/978-623-6081-17-4>.

7 Tim Mann, "Pada Usia Ke-50, LBH Terus Berdiri di Sisi Korban," *The Conversation*, <https://theconversation.com/pada-usia-ke-50-lbh-terus-berdiri-di-sisi-korban-148813>.

8 Akmal Adicahya, "Pengakuan Terhadap Pihak Non-Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Politik Hukum Bantuan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia)," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6, no. 3 (2017): 408, <https://doi.org/10.25216/JHP.6.3.2017.399-420>.

9 Wiwik Afifah, "Bantuan Hukum Kelompok Rentan," *DIH Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2022): 125, <https://doi.org/10.30996/dih.v16i1>.

10 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, "CATAHU 2022: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021, Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan

bisa bertambah karena korban cenderung melaporkan kejadiannya setelah cukup lama. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti takut, malu, tidak tahu melapor kemana, hingga merasa bersalah¹¹. Angka tersebut hanya bagian kecil dari sekian banyak kekerasan terhadap perempuan yang luput dari perhatian dan proses pidana. Hadirnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH), lembaga yang bergerak pada isu perempuan, organisasi masyarakat sipil (*Civil Society Organisation/ CSO*), maupun *Non Governmental Organisation* (NGO) dapat membantu menangani dan mengadvokasi kasus kekerasan terhadap perempuan.

Keberadaan *The Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM) menjadi legitimasi dan ruang bagi perempuan untuk bergerak dan melawan ketimpangan. Dalam perkembangannya, dimensi kekerasan terhadap perempuan semakin luas, seperti yang terdapat di Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Isu perempuan adalah bagian dari akses terhadap keadilan karena termasuk dalam kelompok yang terpinggirkan. Hal tersebut bukan karena seksualitas mereka sebagai perempuan, tapi perempuan diposisikan melalui relasi antara penindasan, diskriminasi, maupun dominasi yang disebabkan oleh gender¹². Marginalisasi merupakan upaya memaksa perempuan untuk dipinggirkan dalam kehidupan ekonomi, sosial, maupun pengambilan keputusan. Sehingga mengurangi nilai dari aktivitas perempuan yang berkontribusi dalam pembangunan nasional..

Perempuan yang tidak memiliki kuasa, maka akses terhadap keadilan akan terhalang¹³. Misalnya, perempuan yang terpaksa meninggalkan tempat kelahirannya, tidak memiliki pendidikan, dan tidak memiliki kualifikasi yang layak. Perempuan miskin dan tidak berpendidikan terhalang untuk memperoleh informasi hukum mengenai hak mereka untuk diperlakukan secara adil di hadapan hukum, maupun untuk mengakses layanan dan bantuan hukum. Bahkan seringkali diperlakukan tidak adil dalam proses peradilan¹⁴. Kurangnya akses keadilan yang dialami perempuan berhubungan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Idealnya, prinsip ini dapat efektif jika setiap masyarakat mempunyai akses keadilan keadilan yang sama serta sumber daya¹⁵. Perempuan yang terpinggirkan akan mengalami kerugian. Marginalisasi merupakan konstruksi politik yang disahkan dalam berbagai peraturan yang menutup perempuan terhadap akses keadilan. Sehingga penting untuk membuka dan mempertahankan akses perempuan terhadap keadilan melalui bantuan hukum gender struktural sebagai gerakan.

Penelitian tentang gerakan perempuan mengalami perkembangan setelah reformasi¹⁶. Markoff berpendapat, gerakan sosial adalah proses dialog yang dinamis yang terjadi antara mereka yang tidak memiliki sumber-sumber kekuasaan dengan mereka yang memiliki, antara ide-ide yang luas, bentuk aksi publik,

Jumlah, Ragam, dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan,” 16, 2022, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-bayang-bayang-stagnansi-daya-pencegahan-dan-penanganan-berbanding-peningkatan-jumlah-ragam-dan-kompleksitas-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>.

- 11 Tim Peneliti Tim Peneliti International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), “Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender,” (Jakarta: INFID, 2020), 75, <https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2020/12/Laporan-Studi-Kuantitatif-INFID-IJRS.pdf>.
- 12 Rima Vien Permata, Siany Indria L, dan Adriana Grahani F, “Strategi Penguatan Akses Perempuan Terhadap Keadilan Melalui Legal Empowerment Dalam Rangka Pengetasan Kemiskinan Perempuan,” *PKn Progresif* 13, no. 1 (2018): 130, <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/pknp.v13i1.22484>.
- 13 Sulistyowati Irianto dan Lidvina Nurcahyo, *Perempuan di Persidangan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 85.
- 14 Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Anak Dalam Hukum dan Persidangan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2020), 48.
- 15 Rima Vien Permata Hartanto dan Adriana Grahani Firdausy, “Paralegal dan Akses Perempuan Terhadap Keadilan: Kajian Tentang Peranan Paralegal Dalam Pemberdayaan Hukum Untuk Meningkatkan Akses Perempuan Terhadap Keadilan,” *Yustisia* 3, no. 2 (2014): 81, <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11098>.
- 16 Ruth Indiah Rahayu, “Gerakan Perempuan Dan Tantangan Otoritarianisme,” *Diskusi Publik dan Pameran 21 Tahun Peringatan Mei '98, Perempuan Dan Gerakan Sosial di Indonesia*, 2019, [https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file//Makalah Peringatan 21 Tahun Mei 98 Komnas Perempuan \(16 Mei 2019, Gedung Juang\).pdf](https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file//Makalah Peringatan 21 Tahun Mei 98 Komnas Perempuan (16 Mei 2019, Gedung Juang).pdf), 4.

pengorganisasian sarana dan slogan¹⁷. Untuk mencapai posisi tersebut, interaksi ide-ide luas melalui diskusi dan advokasi menjadi sumber yang penting untuk membentuk sesuatu yang nyata dalam gerakan yang kemudian dilekati dengan simbol ataupun slogan untuk menggerakkan aksi masyarakat dalam lingkaran yang sama¹⁸.

Latar belakang gerakan sosial bagi perempuan mencerminkan perjuangan panjang perempuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan. Tekanan kerap dialami dalam proses ini, namun karena gerakan adalah ide, maka makin tertekan ide itu akan mengalami penguatan. Isi pemikiran politik, tertarik pada gagasan, doktrin, dan teori yang dikemukakan oleh dan dalam berbagai tradisi ideologi. Pengertian ini berbeda dengan ideologi yang berarti mempertimbangkan jenis pemikiran politik tertentu, berbeda dari ilmu politik atau filsafat politik¹⁹. Benteng teori politik menempatkan ideologi sebagai pusatnya, sebagai mitra setara dengan filsafat politik dan artikulasi historis ide-ide politik²⁰. Jika kesetaraan gender sebagai pusat dari proses perubahan positif maka penglibatan banyak pihak akan memberikan warna bagi situasi perjuangan.

Gerakan ini terus berkembang dan melibatkan berbagai pihak yang bekerja sama untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat²¹. Gerakan sosial bagi perempuan adalah situasi yang melibatkan perjuangan dan advokasi untuk mengatasi ketidakadilan gender, diskriminasi, dan ketimpangan sosial yang dihadapi oleh perempuan di berbagai bidang kehidupan, khususnya dalam hukum. Gerakan ini muncul sebagai respon terhadap diskriminasi yang perempuan dalam masyarakat. Gerakan sosial bagi perempuan memperjuangkan perlindungan terhadap KBG. Hal tersebut mencakup upaya mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), perdagangan manusia, kekerasan seksual, serta praktik-praktik lain yang merugikan perempuan. Gerakan ini bekerja untuk menciptakan kesadaran dan mengubah pandangan masyarakat terhadap kekerasan berbasis gender, serta memperjuangkan system keadilan yang lebih baik bagi korban. Selama beberapa dekade terakhir, gerakan sosial perempuan telah memperoleh dukungan yang luas dan terus berkembang di seluruh dunia. Organisasi-organisasi perempuan, LSM, aktivis, dan individu-individu telah bekerja sama untuk menciptakan perubahan yang signifikan dalam upaya mencapai kesetaraan gender dan keadilan sosial. Meskipun banyak kemajuan telah dicapai, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh gerakan sosial bagi perempuan. Ketimpangan gender dan diskriminasi masih terjadi diberbagai Negara, bahkan di tempat-tempat di mana telah ada kemajuan. Oleh karena itu, gerakan ini terus berjuang untuk memastikan bahwa perempuan serta laki-laki memperoleh hak yang sama di semua aspek kehidupan, serta mengubah pandangan dan norma sosial yang masih membatasi potensi perempuan

Permasalahan bantuan hukum gender struktural untuk gerakan sosial perempuan merujuk pada tantangan yang dihadapi oleh CSO, NGO, maupun lembaga bantuan hukum dalam mendiakan dukungan hukum yang tepat dan responsif terhadap isu gender dan perempuan. Gerakan sosial perempuan berjuang untuk kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan, mengatasi diskriminasi, serta ketidakadilan yang dialami oleh perempuan di berbagai aspek. Sehingga dalam artikel ini akan dibahas mengenai akses bantuan hukum dalam sistem hukum, yang kemudian bagaimana bantuan hukum tersebut bertransformasi menjadi bantuan hukum struktural. Dari bantuan hukum struktural yang terbentuk, dapat didorong sebagai upaya gerakan sosial yang dijalankan oleh paralegal perempuan desa. Saat ini, konsep bantuan hukum individual yang selaras dengan sistem hukum yang ada tidak memberikan keadilan. Sedangkan, bantuan hukum struktural berusaha menghubungkan bantuan hukum individual dengan upaya mengubah struktur sosial yang timpang. Bantuan hukum tidak hanya membantu individu dalam menyelesaikan masalah, namun mengutamakan permasalahan yang memiliki dampak struktural²². Sehingga, tujuan penelitian untuk menganalisis urgensi bantuan hukum

17 John Markoff, *Gelombang Demokrasi Dunia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 32.

18 Sri Wiyanti Eddyono, "Tantangan Feminis Dalam Membangun Aliansi Dengan Gerakan Perempuan dan Gerakan Sosial Lainnya di Indonesia," Working Paper, WEMC-Indonesia 25 Maret 2010, 4, https://www.scn-crest.org/id/images/dokumen/Tantangan_gerakan_perempuan_berkolaborasi_dengan_gerakan_sosial_lainnya101010.pdf.

19 Andrew Heywood, *Political Ideologies: An Introduction 3* (Palgrave Mac Millan: Basingstoke, 2007), 5, https://www.academia.edu/34525104/Political_Ideologies_An_Introduction_3_rd_edition_AndrewHeywood.

20 Michael Freeden, "Ideology and Political Theory," *Journal of Political Ideologies* 11, no. 1 (2006): 13, <https://doi.org/10.1080/13569310500395834>.

21 "Optimalisasi Peran Perempuan Dalam Pembangunan," Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2019, <https://www.kemendikbud.go.id/optimalisasi-peran-perempuan-dalam-pembangunan>.

22 Ihdi Karim Makinara, "Pengaruh Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin (Meninjau Undang-Undang Nomor

gender struktural perlu disertai dengan gerakan sosial perempuan dan menguji apakah bantuan hukum gender struktural dapat memenuhi hak perempuan korban kekerasan.

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Penelitian ini merupakan suatu proses pencarian doktrin hukum, ketentuan atau asas-asas hukum untuk menyelesaikan permasalahan. Penelitian ini untuk memperoleh argumen, konsep atau teori baru yang memberikan rekomendasi pemecahan masalah. Sumber penelitian berupa bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Bahan hukum primer memiliki sifat otoritatif, yakni berupa undang-undang beserta lembaran negara, tambahan lembaran negara, serta putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan terbitan hukum selain dokumen resmi contohnya buku, jurnal, maupun tesis. Terdapat bahan sebagai penjelas bahan hukum primer maupun sekunder yaitu ensiklopedia ataupun kamus hukum²³. Selain itu, teknik penelusuran bahan hukum menggunakan *literature study* yang berasal dari perundang-undangan, jurnal, maupun buku yang dipublikasinya secara luas²⁴.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bantuan Hukum dan Gerakan Sosial

Lahirnya UUBH terdapat peran penting YLBHI di dalamnya. Pemberiaan bantuan hukum yang pada awalnya dilakukan secara swasta oleh LBH maupun dengan *pro bono*, bertransformasi menjadi tanggung jawab negara yang tercantum dalam UUBH. Adanya tanggung jawab negara tidak melepaskan advokat dari tanggung jawabnya atas bantuan hukum *pro bono publico* (cuma-cuma). Dalam Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (UU Advokat), warga negara yang tidak bisa mendapatkan pelayanan hukum secara *pro bono* yang diberikan pengacara disebut bantuan hukum. Pemahaman ini sama dengan UUBH, penerima bantuan hukum memperoleh bantuan hukum secara *pro bono* yang diberikan PBH. Terdapat tiga kata kunci yang muncul dari definisi tersebut yakni, secara *pro bono*, penerima bantuan hukum, dan PBH.

Sebelum UUBH dibentuk, beberapa daerah mulai membuat skema daerah yang memberikan landasan hukum bagi masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum. Penyelenggaraan bantuan hukum di UUBH yakni Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Organisasi bantuan Hukum (OBH) dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Sesuai dengan Pasal 8 UUBH, PBH yang memiliki badan hukum terakreditasi, terdapat program bantuan hukum, mempunyai sekretariat, serta administrasi, baru bisa memberikan bantuan hukum. Istilah bantuan hukum dipahami sebagai istilah layanan hukum yang dibiayai negara. Konsep ini muncul sebagai akibat berkembangnya konsep negara kesejahteraan, dimana negara memiliki kewajiban untuk memberikan kesejahteraan kepada warganya, termasuk memenuhi serta menegakkan hak konstitusionalnya.

UUBH memberikan dana bagi LBH maupun advokat dengan prosedur yang kompleks. Syarat tersebut lebih mungkin dipenuhi oleh LBH yang melalui proses seleksi, yang sering disebut dengan akreditasi, hal tersebut cenderung mendiskriminasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ILRC, hanya 70 organisasi yang lolos dari 107 organisasi yang mendaftar. Ibukota provinsi menjadi pusat OBH yang lolos akreditasi serta gagal verifikasi, sedangkan di tingkat kabupaten/kota masih sedikit

16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum),” *Jurnal RechtsVinding* 2, no. 1 (2013): 7-8, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i1.78>.

23 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2019), 195-196.

24 Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 65, <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.

akreditasi yang didapatkan OBH²⁵. Belum lagi proses penggunaan dana tersebut sangat rumit karena di setiap provinsi dilimpahkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kondisi ini membuat proses akreditasi serta penggunaan dana bersifat kompleks hingga diskriminasi, yang menyebabkan tidak efisiennya penggunaan dana bantuan hukum di tingkat nasional.

Peran negara dalam sistem bantuan hukum yakni mengontrol anggaran negara dan APBN/APBD dalam membiayai layanan hukum yang ditawarkan oleh OBH serta melihat kelayakan PBH. Namun, dana tersebut tidak dapat diakses oleh semua OMS maupun OBH. Bantuan hukum diberikan kepada masyarakat miskin maupun setiap individu yang tidak mampu melaksanakan hak dasar dengan mandiri serta baik. Hak tersebut contohnya hak sandang, pangan, perawatan kesehatan, perumahan, pekerjaan, layanan pendidikan, dan/atau perdagangan. Untuk membuktikannya, pemohon bantuan hukum harus melampirkan bukti yang mendukung contohnya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)²⁶.

Menurut Marudut Tampubolon, terdapat problematika yang menghambat implementasi bantuan hukum di masyarakat, seperti pemberian bantuan hukum masih dalam kerangka hukum normatif sehingga tidak bekerja dengan maksimal²⁷. Masyarakat miskin juga kurang memiliki kesadaran hukum, akses ke peradilan dianggap formalitas, terdapat prosedur rumit ketika mengakses dana bantuan hukum, pengawasan ketika pelaksanaan bantuan hukum juga minim, serta adanya diskriminasi²⁸. Terdapat tiga kondisi advokat ketika menghadapi masalah membantu orang miskin, yakni menghindari dengan berbagai alasan, menerima kasus selama kasus tersebut harus menarik media untuk meningkatkan reputasi advokat, dan menerima penuh untuk memberi bantuan hukum. Jika regulasi pemberian bantuan hukum tidak dilakukan oleh pengacara, UUBH tidak akan menjadi kerangka tentang bantuan hukum dan hanya sebagai mitos²⁹. Selain itu, Pengelolaan bantuan hukum masih terbatas karena lembaga pengelola bantuan hukum tidak terintegrasi. Setiap lembaga seperti MA, Kementerian Hukum dan HAM, serta pengacara, mempunyai peraturan tersendiri mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin³⁰.

UUBH belum mencerminkan cara strategi serta pandang yang dibutuhkan dalam memerangi impunitas dan stagnasi penegakan hukum. UU tersebut belum membuat kemajuan besar dalam memberikan bantuan atau layanan hukum kepada orang miskin. Salah satu kelemahan terbesar dari UUBH adalah sifatnya yang masih formal atau terorganisir. Masyarakat miskin memiliki hak bantuan

-
- 25 The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), *Laporan Penelitian Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum 2019* (Jakarta: ILRC, 2019), xvi-xx <http://www.mitrakuruk.org/wp-content/uploads/2019/10/Laporan-OBH.pdf>.
- 26 Siti Aminah, *Buku Saku Paralegal 1: Bagaimana Mengakses Bantuan Hukum Cuma-Cuma?* (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2018), 21.
- 27 Marudut Tampubolon, *Membedah Profesi Advokat, Perspektif Ilmu Sosial Interaksi Advokat- Klien* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).
- 28 Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari, "Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas *Equality Before The Law*," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (2020): 545-549, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.539-552>. tanpa didukung oleh pendekatan yang bercorak struktural, maka gerakan bantuan hukum tidak akan efektif, maka strategi bantuan melalui jalur hukum wajib didukung oleh suatu gerakan yang meruntuhkan ketimpangan tersebut. Kajian ini membahas problematika pemberian bantuan hukum bagi masyarakat dan bagaimana refleksi asas equality before the law melalui pemberian bantuan hukum struktural dan non struktural. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dan teknis analisis data bersifat kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa problematik pemberian bantuan hukum struktural dan non struktural dipengaruhi oleh kerangka hukum normative pemberian bantuan hukum yang tidak bekerja, dll, sedangkan refleksi asas equality before the law berkaitan dengan pemberian bantuan hukum struktural dan non struktural ini sudah dimuat dalam pasal 28D ayat (1
- 29 Imam Suyogi Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 60-61, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1513>.
- 30 Ahyar Ari Gayo, "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 427, <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.409-434>.

hukum yang didapat dengan *pro bono publico*, yaitu sebagai persamaan hak dihadapan hukum. Di sisi lain, secara konseptual UUBH tampak hanya memadukan ciri bantuan hukum individual dan struktural. Selain itu, bantuan hukum dalam UUBH memiliki sifat pasif³¹. Orientasi UUBH masih kepada kelompok miskin dan orang miskin. Sedangkan, problematika ketidakadilan bukan hanya dialami oleh orang miskin, melainkan dihadapi kelompok rentan dan masyarakat marginal. Sehingga hanya masyarakat yang dikategorikan miskin dari segi ekonomi yang memiliki hak bantuan hukum dari anggaran negara. Anak, perempuan, maupun penyandang disabilitas perlu masuk dalam penerima bantuan hukum dalam UUBH. Mengingat, jumlah kekerasan yang dialami perempuan terus meningkat setiap tahunnya.

3.1.1 Bantuan Hukum Gender Struktural Sebagai Gerakan Sosial

Komnas Perempuan meluncurkan hasil kajian selama 21 tahun, yang menyebutkan terdapat lebih dari 2,7 juta KBG dialami perempuan. Kekerasan di ranah personal mencapai angka lebih dari 2,5 juta. Sebanyak 484.993 kasus dilaporkan yakni Kekerasan Terhadap Istri (KTI). Sedangkan Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) berada pada urutan kedua sebagai kekerasan di ranah personal yakni 26.629 kasus³². Permasalahan kekerasan terhadap perempuan yang muncul semakin meningkat dan dalam berbagai bentuk, sehingga prevalensinya meningkat dari waktu ke waktu. Bentuknya bukan hanya KDRT, tetapi kekerasan seksual yang dapat terjadi dimana saja, kekerasan di ranah publik, kekerasan di tempat kerja, serta kekerasan yang terjadi secara massal. Dalam kasus kekerasan seksual, awalnya hanya dikenal dengan pencabulan dan pemerkosaan. Namun bentuk-bentuk kekerasan seksual semakin beragam, bukan hanya upaya pemaksaan tindakan seksual, melainkan bentuk lain yang merugikan serta mengintimidasi korban yang selaras dengan 9 kategori tindak pidana kekerasan seksual³³.

NGO maupun OMS yang fokus pada pendampingan perempuan dan anak, menghadapi masalah dalam pemberian bantuan hukum³⁴. Perempuan tidak sepenuhnya memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan hukum karena masalah ekonomi, pembuktian, hingga psikologis. Selain itu, bantuan hukum masih berbasis ekonomi yang tidak mengakomodir kerentanan-kerentanan yang dialami perempuan. Contohnya seperti, kesulitan memperoleh data kependudukan untuk mendapatkan status miskin karena tidak diberi nafkah. Terdapat perempuan yang tidak dapat mengakses bantuan hukum karena terkendala jarak dan transportasi, kesulitan mengajukan bantuan hukum karena disabilitas, dan lainnya.

Seiring dengan semakin maraknya kegiatan bantuan hukum yang berpihak pada masyarakat miskin, banyak kalangan ilmu hukum dan ilmu sosial memberikan sudut pandang mengenai bantuan hukum yang berkembang di Indonesia. Problematikanya, para ahli hanya membahas bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Sementara kelompok perempuan serta anak kurang diperhatikan, karena perempuan dan anak mengalami subordinasi. Adanya LBH yang tidak berkenan membantu masyarakat karena beracara secara *pro bono*, LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Jakarta telah menunjukkan kehadirannya untuk membantu para pencari keadilan untuk mendapatkan akses keadilan. Korban didampingi hingga mengetahui proses hukum dan nasihat hukum yang diberikannya bukan sekedar formalitas³⁵. LBH APIK menerapkan bantuan hukum gender struktural ketika proses

-
- 31 Herlambang P Wiratraman, "Mempertimbangkan Kembali Orientasi Gerakan Bantuan Hukum di Indonesia," *Veritas Et Justitia* 2, no. 2 (2016): 479, <https://doi.org/https://doi.org/10.25123/vej.v2i2.2276>.
- 32 Komnas Perempuan, "Peluncuran Hasil Kajian 21 Tahun CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2001-2021," 20 Juni 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=VDwqAdISU4I>.
- 33 Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792, https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022.pdf.
- 34 Afifah, "Bantuan Hukum Kelompok Rentan," 129.
- 35 Savira Nur Azalia, "Peran dan Efektivitas Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan," *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 1, no. 2 (2020): 91, <https://doi.org/10.15294/digest.v1i2.48622>. without discriminating against race, ethnicity, religion, or social status. So, everyone both rich and poor, has the right to get justice for the legal problems

advokasinya.

LBH APIK mempunyai visi mewujudkan masyarakat yang adil serta didasarkan pada laki-laki dan perempuan memiliki derajat maupun martabat yang sama. Misinya yakni terwujudnya system hukum yang adil dilihat dari pola relasi kuasa di masyarakat. Langkah yang dilakukan dengan memberikan pendampingan hukum bagi perempuan dalam ranah litigasi maupun non litigasi, mengkaji kebijakan, penelitian, hingga memberikan pembelajaran untuk mendorong perubahan dan terciptanya sistem hukum yang berperspektif gender³⁶.

Tiga konsep bantuan hukum yang digagas Yesmil Anwar serta Adang yakni bantuan hukum konstitusional, bantuan hukum tradisional, serta bantuan hukum struktural³⁷. Bantuan hukum tradisional didasarkan pada pemberi layanan hukum perorangan kepada yang membutuhkan seperti masyarakat miskin. Pendekatannya legal formal dan bersifat pasif, sehingga memandang permasalahan masyarakat miskin secara tekstual. Bantuan hukum tradisional memiliki tujuan membela hak-hak fakir miskin menurut UUBH, yang berlandaskan tanggung jawab profesi dan *charity*. Kasus perempuan dan anak dalam bantuan hukum tradisional bisa diproses ketika memiliki SKTM. Hak perempuan dan anak tidak terwujud karena keadaan tertentu yang mereka hadapi, yang menunjukkan bantuan hukum tradisional menjadi lemah sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan. Sehingga diperlukan solusi strategis agar perempuan dan anak dalam kebijakan hukum terdapat keadaan khusus yang dapat mengakses bantuan hukum³⁸.

Bantuan hukum tradisional memiliki beberapa kondisi. Pertama, bantuan hukum tradisional bersifat individual. Bantuan hukum sebagian besar sama dengan layanan kesehatan individu, yang tidak memperhitungkan keadaan sosial. Selama seseorang dapat menunjukkan bahwa dia sakit, buta hukum, serta miskin, berhak mendapatkan perawatan medis atau bantuan hukum. Kedua, basis bantuan hukum tradisional masih perkotaan yang tidak menyentuh masyarakat akar rumput maupun marginal. Jika perempuan dan anak adalah kelompok marginal, maka model bantuan hukum harus diubah. Kondisi ketiga yakni pasifnya bantuan hukum tradisional, yang seharusnya bersifat aktif mendatangi kelompok marginal. Keempat, bantuan hukum terikat pada pendekatan hukum normatif sehingga kurang memperhatikan pendekatan substantif, padahal pendekatan ini dapat mempercepat penyelesaian sengketa. Alasan kelima, bantuan hukum berjalan secara mandiri yang saat ini hanya bekerjasama dengan LBH dan instansi pemerintah³⁹. Dibutuhkan kerjasama dengan OMS, NGO, maupun organisasi-organisasi lain yang fokus pada isu perempuan dan anak.

Selain bantuan hukum tradisional, terdapat bantuan hukum konstitusional yang sifatnya lebih aktif, artinya masyarakat miskin bukan hanya mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum dilaksanakan sebagai upaya penegakan nilai-nilai HAM, kesadaran akan hak masyarakat sebagai subyek hukum, hingga pengembangan. Dari kedua jenis bantuan hukum tersebut tidak mengarah pada gerakan sosial. Terdapat pola hubungan yang timpang antara pemilik kuasa dan orang terpinggirkan. Dalam hal ini hubungan yang ada tidak setara. Sehingga dari kedua model bantuan hukum di atas diperlukan pendekatan yang lebih baik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dikembangkan konsep Bantuan Hukum Struktural (BHS).

he faces, with that a legal aid agency (LBH

36 Mariani, "Peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam" (Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2017), 52, <https://core.ac.uk/download/pdf/198219073.pdf>.

37 Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), 250-251.

38 Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), 469.

39 Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural* (Jakarta: LP3ES, 1986), 52-55.

BHS memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang memiliki tujuan serta sasaran luas. Berbagai bentuk BHS telah dikembangkan, termasuk bantuan hukum yang mengenalkan hak-hak kelompok marginal atas bantuan hukum hingga pendidikan hukum. BHS dapat dipahami sebagai kritik terhadap bantuan hukum yang fokus pada individual dan terbatas. Selain itu, terdapat keinginan untuk mentransformasi bantuan hukum sebagai gerakan sosial. Cita-cita BHS yakni mengubah ketimpangan struktur sosial. Sehingga gerakan bantuan hukum dapat membebaskan kelompok rentandari praktik-praktik diskriminasi dalam sistem hukum, sosial, ekonomi, politik, dan budaya⁴⁰. Terdapat dua faktor dalam implementasi BHS, yakni kriteria kasus serta bagaimana kasus diselesaikan. Kasus struktural, terutama didefinisikan sebagai persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas dan berpotensi menimbulkan konflik struktural. Namun, bukan berarti problematika individual tidak dianggap sebagai kasus struktural⁴¹.

BHS menjadi relevan dengan kondisi kesenjangan struktural dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan bidang lainnya di Indonesia. Strategi BHS tidak hanya bantuan hukum secara litigasi maupun non litigasi tetapi juga upaya politik untuk membuat hukum lebih adil. BHS merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan terwujudnya regulasi yang mampu mengubah struktur yang timpang dan menuju struktur yang lebih adil. Sehingga pengaturan dan pelaksanaannya dapat menjamin kedudukan yang setara baik di bidang ekonomi, politik, maupun yang lainnya⁴². Oleh karena itu, gerakan bantuan hukum harus mampu membuka sudut pandang masyarakat miskin bahwa mereka adalah korban dari sistem sosial yang tidak adil⁴³. Sedangkan, Bantuan Hukum Gender Struktural (BHGS) adalah bagian dari BHS yang tindakan, aktivitas, maupun advokasinya berbasis gender. Konsep BHGS tidak hanya melihat problematika berdasarkan hukum positif, melainkan dari kesatuan sistem yakni substansi, struktur, serta kultur. Dari sudut pandang ini BHGS melihat ketimpangan. Meskipun LBH tidak terlepas dari perannya sebagai penggerak gerakan bantuan hukum di Indonesia, ruang lingkup kerja LBH sebenarnya sudah banyak berubah. Frasa yang lebih tepat sebagai pengganti bantuan yakni pemberdayaan. Oleh karena itu, kiprah LBH tidak hanya fokus pada advokasi korban, melainkan mendorong terciptanya sistem hukum yang demokratis. Poin lain yang perlu diperhatikan dalam membangun gerakan bantuan hukum yakni paradigma reformasi hukum yang harus dipandang secara kritis sebagai kegagalan. Hal tersebut menjadi tantangan untuk LBH-YLBHI dalam menetapkan strategi untuk mencapai tujuannya⁴⁴. BHS adalah awal dari negara hukum yang dapat melindungi dan memenuhi hak warganya, baik perempuan, anak, maupun kelompok minoritas. Sehingga BHS dapat dikristalisasi dalam UUBH, agar bukan hanya diterapkan LBH yang dalam naungan YLBHI saja, melainkan diterapkan dalam OBH lain⁴⁵.

Dalam beberapa kasus, gerakan bantuan hukum dapat menghadapi tentangan dari pihak-pihak yang dirugikan oleh upaya perubahan hukum atau litigasi yang dilakukan. Pihak tersebut mungkin memiliki kepentingan yang berlawanan dan berusaha menghambat atau membatasi upaya gerakan

-
- 40 Wiratraman, "Mempertimbangkan Kembali Orientasi Gerakan Bantuan Hukum di Indonesia," 480.
- 41 Siti Rakhma Mary Herwati et al., *Menemukan Kebenaran Hukum Dalam Era Post-Truth* (Mataram: Sanabil, 2020), 150, https://litar.untar.ac.id/repository/penelitian/buktipenelitian_10216001_2A165515.pdf#page=158.
- 42 Tarigan dan Saudaranta, "Understanding Public Interest Lawyering In Indonesia Through The Indonesian Legal Aid Institute Foundation (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia): Past, Present, And Future," *Yonsei Law Journal* 12, no. 1 (2022), 26 https://ils.yonsei.ac.kr/ils/journal/yonsei_law_journal.do?mode=download&articleNo=147271&attachNo=126959.
- 43 Fahmi Baiquni, Erlyn Indarti, dan Aditya Sulistyawan, "Choosing Structural Legal Assistance: A Paradigmatic Study on the Effort of Justice," *Proceedings of the 1st International Conference on Science and Technology in Administration and Management Information, ICSTAMI*, 2019, 4, <https://doi.org/10.4108/eai.17-7-2019.2303338>.
- 44 Herlambang P Wiratraman dan Herwati, "Legal Aid Movement and The Defense Of Constitutionalism in Indonesia," *8th Asian Constitutional Law Forum*, Asian Constitutional Law Recent Developments and Trends, 2019, 84, https://repository.vnu.edu.vn/bitstream/VNU_123/94744/1/KY-0006.pdf.
- 45 Septeven Huang dan Aisyah Sharifa, "Penggunaan Konsep Bantuan Hukum Struktural Sebagai Pembangunan Budaya Hukum Nasional Indonesia," *Majalah Hukum Nasional* 49, no. 1 (2019): 198, <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i1.97>.

bantuan hukum. Tidak jarang gerakan bantuan hukum menghadapi tentangan dari institusi hukum dan pemerintah yang merasa terancam. Salah satu contoh gerakan bantuan hukum sekaligus terdapat gerakan sosial di dalamnya adalah perjuangan rakyat Pakel yang tergabung dalam Rukun Tani Sumberejo Pakel. Perjuangan petani Pakel untuk mendapatkan hak atas tanah yang berjuang melawan [erampasan tanah yang dilakukan oleh PT. Bumi Sari beujung pada tiga petani pakel diculik dan ditahan di kepolisian⁴⁶.

Dalam beberapa kasus kekerasan seksual, gerakan bantuan hukum mendampingi korban yang mengalami kekerasan seksual dan berusaha memperoleh keadilan. Gerakan bantuan hukum dapat memberikan bantuan hukum bukan hanya dalam ranah litigasi saja, namun non litigasi tergantung pada keinginan korban. Tentangan juga bisa dari pihak-pihak yang terkait dengan kasus. Misalnya, pelaku kekerasan seksual, keluarga, atau pihak yang mendukung pelaku dapat menghalangi upaya hukum, seperti kasus NWR yang mana pemaksaan aborsi didukung oleh keluarga pelaku⁴⁷.

Kondisi lainnya, memungkinkan pelaku mencoba mempengaruhi korban untuk menarik laporan atau mengancam korban dan keluarganya agar tidak melanjutkan proses hukum. Selain itu, terdapat resistensi dari sistem peradilan. Beberapa kasus kekerasan seksual diabaikan atau tidak diungkapkan dengan serius oleh penegak hukum. Sehingga korban dapat menghadapi kesulitan dalam mendapatkan keadilan. Tindakan ini bias terjadi karena stigma, kelemahan dalam penegakan hukum, atau kurangnya pemahaman dan sensitivitas terhadap isu kekerasan seksual. Dalam menghadapi oposisi ini, gerakan bantuan hukum harus tetap tegus dan berkomitmen untuk melindungi hak-hak korban kekerasan seksual. Mereka dapat mengadvokasi perubahan kebijakan, meningkatkan kesadaran publik, bekerja sama dengan lembaga penegak hukum, dan organisasi lain untuk memperjuangkan keadilan bagi korban.

3.1.2 Gerakan Sosial Perempuan

Latar belakang gerakan sosial bagi perempuan dapat ditelusuri dari perjuangan perempuan yang memiliki sejarah panjang dalam memperoleh kesetaraan gender dan tidak ada perbedaan hak dengan laki-laki. Gerakan ini lahir dari respon terhadap ketidakadilan sistemik yang telah menghalangi langkah perempuan di masyarakat. Gambaran mengenai penindasan yang dialami perempuan mendorong munculnya gerakan sosial yang memperjuangkan keadilan dan pembebasan perempuan dari ketertindasan. Gerakan itu dikenal sebagai gerakan feminis. Gerakan tersebut muncul di Eropa sejak abad ke-18, namun gerakan ini mencapai puncaknya pada abad ke-20 yakni pada tahun 1960-an⁴⁸. Dalam perkembangannya, gerakan feminis mengalami pergeseran pandangan gerakan. Paradigm awal hanya memperjuangkan hak perempuan berkembang menjadi perjuangan menuntut keadilan bagi semua orang.

Kesadaran akan pentingnya memperjuangkan keadilan universal berkembang sangat cepat dan menyebar ke seluruh dunia. Indonesia merupakan wilayah yang tidak luput dari gerakan feminis. Gerakan feminis yang muncul di Indonesia biasanya diimplementasikan dalam model terstruktur di lembaga atau organisasi perempuan. Jika kita lihat keberadaan lembaga perempuan di Indonesia memang sudah lama terbentuk, namun perkembangannya ke dalam politik di era Orde Baru membatasi keberadaan ormas dalam ruang politik, yang mana semua organisasi gerakan, termasuk organisasi perempuan, adalah mengalami fase penarikan diri dari permukaan. Sebelum munculnya gerakan sosial bagi perempuan, banyak perempuan yang menghadapi diskriminasi dalam berbagai bidang seperti pendidikan, akses terhadap kesehatan, pekerjaan, hak reproduksi, dan kekerasan berbasis gender. Perempuan dianggap

46 Puputan Pakel Committee dan Rukun Tani Sumberejo Pakel, *Atas Nama Pakel* (Banyuwangi: Puputan Pakel Committee, 2023), 63-64.

47 "Darurat Kekerasan Seksual: Bom Waktu Keterbatasan Layanan Pendampingan Korban di Tengah Lonjakan Pengaduan Kasus Kekerasan Seksual," Komnas Perempuan, 2021, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/652>.

48 Amin Bendar, "Feminisme dan Gerakan Sosial," *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* 13, no. 1 (2019): 25, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.156>.

inferior dan diposisikan sebagai objek atau properti dalam masyarakat yang didominasi oleh patriarki.

Di banyak negara, gerakan feminis merupakan reaksi terhadap berbagai persoalan terjadi, seperti ketidakadilan terhadap perempuan dan proses penindasan. Wanita berjuang untuk hak dan kesempatan yang sama dan kebebasan untuk memilih dan mengontrol gaya hidup mereka. Reaksi ini terwujud dalam beberapa gerakan sosial perempuan, yakni dalam perbuatan dan tulisan. Dapat dikatakan bahwa konsep feminisme merupakan salah satu bentuk perubahan sosial. Salah satu bentuk perlawanan sosial adalah sebuah gerakan yang tujuannya adalah kesetaraan dan hak yang sama sebagai manusia. Gerakan feminis bukan hanya bentuk perlawanan terhadap laki-laki, tapi bentuk perlawanan terhadap struktur sosial yang memberikan status lebih tinggi kepada laki-laki. Gerakan feminis merupakan bentuk gerakan sosial yang hadir untuk menghancurkan sistem kekuasaan penuh atau kendali laki-laki atas perempuan. Penguasaan laki-laki terhadap perempuan sering disebut dengan budaya patriarki. Intinya gerakan ini berusaha mengubah sistem sosial yang tidak adil, bahwa perempuan maupun laki-laki mendapatkan hak yang sama, dan inti perjuangan gerakan feminis adalah kesetaraan.

Gerakan sosial merupakan aktivitas yang terorganisir ditujukan untuk menghambat maupun mendorong perubahan sosial⁴⁹. Selain itu, menurut Spencer gerakan sosial yakni langkah kolektif untuk perubahan kehidupan baru⁵⁰. Ciri utama dari Macionis yaitu aktivitas yang terorganisir, sedangkan Spencer berpendapat yakni upaya bersama atau kolektif. Gerakan sosial perempuan memiliki strategi sebagai perlawanan terhadap subordinasi. Berlandaskan pengalaman, pengetahuan, serta tujuan yang dibangun dapat memperjuangkan akses yang adil terhadap sumber daya dan kesempatan. Gerakan sosial perempuan dapat diartikan sebagai upaya kolektif yang dilakukan perempuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, kesetaraan gender, dan mengatasi berbagai masalah dalam masyarakat. Gerakan ini memiliki tujuan mencapai perubahan sosial yang lebih adil serta inklusif untuk perempuan. Gerakan perempuan dapat berperan strategis untuk memperkuat gerakan sosial. Gerakan ini muncul diakibatkan praktik bias gender terhadap perempuan. Sehingga kelompok perempuan muncul untuk bersikap atas ketidakadilan yang dialaminya. Perempuan ketika diposisikan dalam gerakan sosial menunjukkan bahwa perempuan dapat berada di publik bukan hanya domestik saja.

Gerakan sosial juga dapat mempercepat transformasi gender dengan menantang struktur sosial yang tidak setara. Perubahan ini diwujudkan melalui aktivisme dan tindakan yang dilakukan masyarakat dan bertujuan untuk menantang praktik sosial yang mendiskriminasi. Isu-isu seperti pembagian kerja, kurangnya mobilitas perempuan, otoritas laki-laki di sektor swasta, stigmatisasi menstruasi, seksualitas perempuan, kekerasan seksual, dan lainnya dapat diatasi melalui upaya yang ditargetkan untuk mengubah keyakinan dan sikap setiap individu. Perubahan melalui ranah ini dapat terjadi melalui gerakan sosial yang memberi perempuan ruang yang diperlukan untuk mengekspresikan pengalaman seksual dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, koneksi, dukungan, dan kesempatan baru. Hal ini dapat mengarah pada perubahan gender dan konstruksi sosial yang lebih setara⁵¹.

Bantuan hukum struktural memiliki karakter yang berbeda dengan bantuan hukum konvensional. Bantuan hukum struktural bertujuan untuk menghilangkan ketimpangan struktur antara manusia dengan negara dan atau perusahaan. Oleh karena itu, gerakan sosial yang dibentuk dapat fokus pada pengorganisasian masyarakat dan pengembangan pemberdayaan hukum masyarakat. Pemberdayaan hukum (*legal empowerment*) merupakan layanan hukum yang dikombinasikan dengan kegiatan pembangunan agar kelompok tersebut memiliki kontrol dan kewenangan sendiri⁵². Pemberdayaan

49 John J. Macionis, *Sociology* (New Jersey: Prentice Hall, 1999) dalam Oman Sukmana, *Konsep dan Teori Gerakan Sosial* (Malang: Intrans Publishing, 2016), 14.

50 Herbert Spencer, *Foundations of Modern Sociology* (New Jersey: Prentice Hall, 1982), 504.

51 Diana Jiménez, Thomas Rodriguez, dan Caroline Harper, *Mobilising For Change: How Women's Social Movements Are Transforming Gender Norms* (London: Advancing Learning and Innovation on Gender Norms (ALIGN), 2021), 9-10 <https://www.alignplatform.org/resources/report->.

52 Stephen Golub, "A House Without a Foundation Dalam Thomas Carothers (Ed), Promoting the Rule of Law Abroad

hukum adalah langkah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang termarginalkan, termasuk kelompok perempuan untuk meningkatkan kontrol atas kehidupan mereka sendiri dengan menggunakan sumber daya hukum yang dimiliki.

Pemberdayaan hukum masyarakat merupakan salah satu model bantuan hukum yang dilaksanakan oleh LBH dan ditujukan untuk membangun kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan korban pelanggaran hak-hak masyarakat. Pemberdayaan hukum berangkat dari prinsip advokasi yang harus berpusat pada korban mengingat akses terhadap keadilan hanya dapat diwujudkan ketika masyarakat berdaya. Pemberdayaan hukum didasarkan pada kebutuhan masyarakat akar rumput. Padangan tersebut memperkuat masyarakat sipil, sehingga memiliki kapasitas serta dapat menentukan prioritas secara tepat sasaran. Terdapat empat hal yang menjadi kekuatan pemberdayaan hukum. Penasihat hukum dapat mendukung masyarakat yang berperan sebagai mitra dan tidak mengesampingkan sebagai masyarakat. Kelompok masyarakat berperan penting dalam menentukan prioritas dan kebutuhan masyarakat. Sebagian besar dari strategi ini berbeda dengan konsep hukum formal. Selain itu, hukum seringkali digunakan hanya sebagai strategi seperti pembangunan dalam bidang tertentu. Pemberdayaan hukum bukan hanya menjadi alternatif dalam bidang pembangunan hukum, namun menjadi bagian penting dari kegiatan pembangunan di berbagai bidang⁵³. Pemberdayaan hukum terbukti telah meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat miskin, termarginalkan, termasuk kelompok perempuan⁵⁴. Tanggapan internasional terhadap pentingnya pemberdayaan hukum khususnya yang mendukung dalam upaya pengentasan kemiskinan, tercermin dalam pembentukan *Commission on Legal Empowerment of the Poor* (Komisi Pemberdayaan Hukum bagi Penduduk Miskin) yang beroperasi di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

3.2 Paralegal Perempuan

3.2.1 Paralegal di Tanzania

Kehadiran paralegal dalam sistem peradilan Afrika merupakan bagian dari gerakan akses terhadap keadilan di seluruh dunia yang telah berlangsung selama puluhan tahun untuk mengefektifkan hak, terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan⁵⁵. Selama 15 tahun terakhir, agenda pemberdayaan hukum semakin banyak yang menjadikan paralegal sebagai solusi kebijakan untuk memfasilitasi akses terhadap keadilan di negara-negara dengan penyediaan bantuan hukum potensi paralegal untuk memfasilitasi akses terhadap keadilan bagi kelompok miskin dan terpinggirkan telah diakui secara luas, dan kontribusi mereka terhadap bantuan hukum pidana dan perdata kini diakui dalam instrument hukum lunak regional PBB dan Afrika⁵⁶. Tujuan strategis Fasilitas Layanan Hukum Tanzania adalah meningkatkan akses terhadap keadilan bagi semua, khususnya bagi perempuan⁵⁷.

Perempuan lebih banyak mencari layanan paralegal dibandingkan laki-laki. Terdapat dugaan

in Search of Knowledge,” *Carnegie Endowment for International Peace. Henrieta*, 2006, 171.

53 Stephen Golub, “Beyond Rule of Law Orthodoxy: The Legal Empowerment Alternative,” *Carnegie Endowment for International Peace*, 2003, 3, <https://carnegieendowment.org/files/wp41.pdf>.

54 Permata, Indria, dan Grahani, “Strategi Penguatan Akses Perempuan Terhadap Keadilan Melalui Legal Empowerment Dalam Rangka Pengetasan Kemiskinan Perempuan.” *PKN Progresif* 13, no.1 (2018): 128, <https://doi.org/10.20961/pknp.v13i1.22484>

55 Cappelletti et al., “Access to Justice, Variations and Continuity of a World-Wide Movement,” *The Rabel Journal of Comparative and International Private Law* 46 (1982): 664–707.

56 Gwenaelle Dereymaeker, *Formalising the Role of Paralegals in Africa: A Review of Legislative and Policy Developments* (Cape Town: Dullah Omar Institute (CSPRI), Open Society Justice Initiative and Paralegal Advisory Service Institute, 2016), 22, <https://dullahomarainstitute.org.za/acjr/resource-centre/formalising-the-role-of-paralegals-in-africa-a-review-of-legislative-and-policy-developments>.

57 LSF, *Increasing Access to Justice for All, in Particular for Women: A Strategy towards Promotion and Protection of Human Rights through Legal Empowerment Strategy for 2016–2020* (Dares Salaam: Legal Services Facility, 2015), 5, <https://www.lsftz.org/wp-content/uploads/2019/06/LSF-Strategic-Approach-2016-2020.pdf>.

bahwa perempuan menghadapi lebih banyak masalah dibandingkan laki-laki, khususnya diskriminasi berbasis gender dan praktik-praktik tradisional yang merugikan⁵⁸. Oleh karena itu, usulannya adalah bahwa perempuan harus mencakup setidaknya setengah atau 60% dari paralegal terlatih di Tanzania. Billing dkk. juga berpendapat bahwa keseimbangan gender merupakan hal yang penting, dengan setiap jenis kelamin menunjukkan preferensi untuk berbicara dengan orang yang berjenis kelamin sama⁵⁹. Namun, untuk dapat memfasilitasi akses perempuan terhadap keadilan secara efektif, paralegal perempuan tidak hanya harus mampu memberikan nasihat hukum yang baik dan rujukan tepat waktu ke lembaga bantuan hukum. Paralegal juga harus mampu berperan sebagai pemimpin masyarakat yang dapat menegosiasikan berbagai bentuk kekuasaan dan penghalang jalan menuju keadilan. Paralegal mempertemukan masyarakat dalam dialog komunitas, membangun sebuah forum di mana masyarakat dapat diberi informasi dan didorong untuk menuntut hak-hak perempuan⁶⁰.

3.2.2 Paralegal Perempuan Desa Sebagai Alternatif Penenuhan Hak Perempuan

Kolaborasi antara ide, aksi publik, pengorganisasian sarana dan pembentukan slogan dalam paralegal perempuan desa adalah bentuk nyata perubahan. Ide kesetaraan gender yang terakumulasi melalui aksi publik berupa interaksi bantuan hukum, terorganisir dalam sarana paralegal untuk pemenuhan hak perempuan. Paralegal perempuan desa adalah inisiatif yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan di tingkat desa dalam hal penegakan hukum dan akses keadilan. Keberadaan paralegal sebagai PBH diakui setelah disahkannya beberapa regulasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UUBH⁶¹. Konsep paralegal terdapat dalam Pasal 9 dan 10 UUBH. Dalam undang-undang ini tidak menentukan atau mengatur tentang syarat dan peran paralegal. Namun posisi paralegal mendapatkan legitimasi dan pengakuan dalam UUBH. Sehingga Aparat Penegak Hukum (APH) maupun institusi lain harus mengakui eksistensi paralegal.

Selain dalam UUBH, peraturan mengenai paralegal tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Permenkumham Paralegal), Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-X/2012 tanggal 19 Desember 2013. Dalam praktiknya, sistem peradilan mungkin sulit untuk dijangkau karena kurangnya sumber daya keuangan, kurangnya kesadaran tentang bagaimana mengakses sistem peradilan, hingga jarak yang jauh untuk mendapatkan layanan hukum. Akibatnya, bantuan hukum yang seharusnya menjadi sarana bagi masyarakat miskin menjadi terkendala. Sehingga, penyedia layanan bantuan hukum, seperti pengacara, paralegal, maupun mahasiswa hukum memainkan peran penting dengan membantu masyarakat untuk mendapatkan haknya serta melakukan pembelaan yang tepat dalam proses peradilan⁶². Sistem peradilan pidana di Indonesia memposisikan paralegal sebagai *out of the system*, artinya sekadar memantau, mengontrol, dan mendorong APH maupun badan

-
- 58 Helen Dancer, "Power and Rights in the Community: Paralegals as Leaders in Women's Legal Empowerment in Tanzania," *Fem Leg Stud* 26 (2018): 47–64, <https://doi.org/10.1007/s10691-018-9371-6>.
- 59 Billings et al., *Implications of Community-Based Legal Aid Regulation on Women's Land Rights. Research BRIEF No. 20* (Washington, DC: International Food Policy Research Institute, 2014), 21, <https://www.ifpri.org/publication/implications-community-based-legal-aid-regulation-women%E2%80%99s-land-rights>.
- 60 Vivek Maru, "Between Law and Society: Paralegals and the Provision of Justice Services in Sierra Leone and Worldwide," *Yale Journal of International Law* 31 (2006): 427–476.
- 61 Muhammad Bagas Ragil Wicaksono and Hakim Anis Maliki, "Role of Paralegal in Providing Access to Justice For The Poor: Comparing Indonesia and Malaysia," *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 4, no. 2 (2022): 126, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ijicle.v4i1.55774>.
- 62 Auliya Rochman, "Legal Aid Institutions as a State Solution for the Poor in Getting Legal Protection," *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 2, no. 2 (2020): 214, <https://doi.org/10.15294/ijals.v2i2.38147>.

peradilan untuk bertindak independen, benar, dan sesuai prosedur⁶³.

Peran paralegal yakni memfasilitasi pembentukan organisasi masyarakat, pendidikan hukum, melakukan analisis sosial, meningkatkan kesadaran, mendorong, dan mengakomodir keinginan masyarakat. Paralegal mempunyai batasan ketika melakukan pendampingan hukum. Dalam UU Advokat, ketika persidangan paralegal tidak mempunyai hak untuk pendampingan hukum, yang dapat mendampingi hanya pengacara. Oleh karena itu, paralegal dapat memberikan pendampingan hukum apabila perkara tersebut berada pada ranah non litigasi. Dengan berkembangnya paralegal di Indonesia, terdapat empat jenis paralegal. Paralegal komunitas yang dikategorikan berdasarkan area kerja, paralegal untuk LBH, paralegal untuk kantor hukum, dan paralegal pelaksana program pemerintah⁶⁴. Berdasarkan Permenkumham Paralegal, pendampingan hukum di pengadilan serta di luar pengadilan bisa dilakukan oleh paralegal setelah terdaftar dan memperoleh sertifikat pelatihan paralegal. Bantuan hukum yang dapat diberikan oleh paralegal seperti menjadi kuasa hukum di tingkat penyidikan serta penuntutan, menjalankan serta mendampingi ketika pemeriksaan.

Dalam implementasinya, peran paralegal lebih banyak bersifat non litigasi. Hal ini terlihat dari fungsi paralegal yang semuanya bersifat non litigasi. Sedangkan untuk menjalankan fungsi litigasi, paralegal hanya mendukung tugas advokat, karena selama ini kedudukan paralegal masih berada di luar peradilan⁶⁵. Secara spesifik, peran paralegal dalam mendorong akses terhadap keadilan sangat penting karena terdapat tiga alasan. Paralegal berperan sebagai *familiarization* atau pembiasaan sistem hukum kepada kelompok marginal. Paralegal menerjemahkan hukum sehingga perempuan maupun kelompok terpinggirkan lainnya dapat memahami dengan cara yang lebih familiar⁶⁶. Paralegal dapat diakses oleh kelompok marginal yang memudahkan menemukan layanan hukum. Sehingga paralegal lebih menjangkau masyarakat dari pada pengacara. Paralegal perempuan desa memiliki tujuan untuk mendorong partisipasi aktif perempuan dalam proses hukum, baik sebagai pihak yang terlibat dalam kasus maupun sebagai pendukung dan penasihat huku. Selain itu, dapat meningkatkan kesadaran hukum di kalangan perempuan desa. Mereka memberikan informasi dan pemahaman tentang hak-hak hukum, prosedur hukum, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Salah satu tujuan utama paralegal perempuan desa adalah untuk memastikan bahwa perempuan di desa memiliki akses yang sama terhadap keadilan. Mereka membantu perempuan dalam menghadapi situasi hukum yang rumit, termasuk KDRT, perceraian, hak waris, dan lainnya.

Optimalisasi posisi paralegal dalam penegakan hukum di Indonesia dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi paralegal dengan mengikuti pelatihan, jejaring, dan kader paralegal dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat terendah di pedesaan. Paralegal dapat mengayomi masyarakat serta melaksanakan perlindungan hukum untuk masyarakat⁶⁷. Sehingga, adanya paralegal perempuan

-
- 63 I Nyoman Gede Sugiarta dan Cokorde Gede Swetasoma, "Eksistensi Paralegal Dalam Meminimalisir Kekerasan Terhadap Perempuan di Desa Tuwed Kabupaten Jembrana," *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa* 16, no. 2 (2022): 93, <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kw.16.2.2022.91-97>.
- 64 Debora Orr, "The Uses of Mindfulness in Anti Oppressive Pedagogies: Philosophy and Praxis," *Canadian Journal of Education* 27, no. 4 (2002): 477–90, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2307/1602246>.
- 65 Ahmad Alif dan Benjamin Laura, "Protection of Women in Legal Cases: Objectivity of the Case Monitoring Process by Paralegals (Comparative Study of LBH APIK Semarang Indonesia and AWARE Singapore)," *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 4, no. 1 (2022): 35, <https://doi.org/10.15294/ijicle.v4i1.55776>. BHS
- 66 Daniel S. Lev, "Legal Evolution and Political Authority in Indonesia (Selected Essays). The London- Leiden Series on Law, Administration and Development. Kluwer Law International,," 2000, 240, https://www.persee.fr/doc/arch_0044-8613_2002_num_63_1_3712.
- 67 Nurani Ajeng Tri Utami dan Hibnu Nugroho, "The Urgency of Paralegal Position in Law Enforcement in Indonesia Through the Provision of Legal Aid," *Proceeding ICMA-SURE, The 5th International Conference on Multidisciplinary Approaches for Sustainable Rural Development*, 2023, 174, <https://doi.org/10.20884/2.procicma.2023.2.1.7749>. it is needed to legitimation for a paralegal position in enforcement law for optimizing the role of the paralegal. The aim of this study is to knowing the importance and legitimacy of paralegal position in regulations legislation in

desa dapat meningkatkan aksesibilitas hukum, pemberdayaan perempuan, dan penyelesaian sengketa yang adil. Dengan adanya paralegal perempuan desa, perempuan di desa memiliki akses yang lebih mudah dan terjangkau ke informasi hukum dan layanan hukum. Mereka membantu perempuan dalam memahami hak yang dimiliki dan membantu melalui proses hukum. Paralegal perempuan desa dapat memberikan pelatihan dan pendidikan hukum kepada perempuan di desa. Hal ini membantu dalam membangun rasa percaya diri dan pengetahuan hukum yang diperlukan untuk menghadapi situasi hukum yang sulit. Dengan demikian, paralegal perempuan dapat mendorong pemberdayaan perempuan secara umum. Selain itu, paralegal perempuan desa sebagai mediator yang membantu perempuan dalam menyelesaikan sengketa secara adil dan tidak diskriminatif. Mereka berperan sebagai penghubung antara perempuan dan lembaga penegak hukum, serta membantu perempuan dalam menyusun argument hukum yang kuat. Dalam menjalankan tugasnya, paralegal perempuan desa bekerja secara kolaboratif dengan lembaga hukum dan masyarakat setempat untuk mencapai tujuan.

Materi maupun substansi di bidang hukum akan menjadi tantangan bagi paralegal, karena proses pendidikan dan pemberdayaan bagi paralegal akan membutuhkan waktu yang lama. Tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa paralegal dapat memahami mengenai hukum dengan cepat serta dapat mendukung dalam pemberian bantuan hukum⁶⁸. Namun, paralegal saat ini memiliki peran penting serta strategis dalam gerakan sosial. Peran paralegal sebagai fasilitator atau jembatan bagi masyarakat pencari keadilan serta mempermudah akses ke LBH. Di mana paralegal berperan untuk melindungi hak masyarakat lokal

Indonesia and to knowing optimization of the position and role of paralegals in enforcement law through legal aid. The method research used is juridical normative with approach statute, analysis, and concepts. Research results show that reason that is a consequence of the rule of law adopted by Indonesia and is a right constitutional as well as a protection right basic as equality before the law, setting more carry on of legal aid regulation, as aspect obligations and state responsibilities in giving legal aid, guarantee certainty for paralegal law in operating their duties, and as the effort for creating order in organizing giver legal aid especially paralegals. Optimization of paralegals' position in the enforcement of Indonesian law in giving legal aid could be conducted through increasing paralegal competence with follow the training, networking, and cadre of paralegals from start district level, regional until lowest in the village, Skill advocate Public in the form of defense and support to the community, and giving law protection for paralegals in operating their job in giving legal aid.”, “author”: [{ “dropping-particle”: “”, “family”: “Utami”, “given”: “Nurani Ajeng Tri”, “non-dropping-particle”: “”, “parse-names”: false, “suffix”: “” }, { “dropping-particle”: “”, “family”: “Nugroho”, “given”: “Hibnu”, “non-dropping-particle”: “”, “parse-names”: false, “suffix”: “” }], “container-title”: “Proceeding ICMA-SURE, The 5th International Conference on Multidisciplinary Approaches for Sustainable Rural Development”, “id”: “ITEM-1”, “issued”: { “date-parts”: [[“2023”]] }, “page”: “167-175”, “title”: “The Urgency of Paralegal Position in Law Enforcement in Indonesia Through the Provision of Legal Aid”, “type”: “paper-conference” }, “uris”: [“http://www.mendeley.com/documents/?uuid=fa10fbec-50ea-48c1-928c-c70f2771b88d”]], “mendeley”: { “formattedCitation”: “Nurani Ajeng Tri Utami and Hibnu Nugroho, “The Urgency of Paralegal Position in Law Enforcement in Indonesia Through the Provision of Legal Aid,” in <i>Proceeding ICMA-SURE, The 5th International Conference on Multidisciplinary Approaches for Sustainable Rural Development</i>, 2023, 167–75, https://doi.org/10.20884/2.prodicma.2023.2.1.7749.”, “manualFormatting”: “Nurani Ajeng Tri Utami dan Hibnu Nugroho, “The Urgency of Paralegal Position in Law Enforcement in Indonesia Through the Provision of Legal Aid,” Proceeding ICMA-SURE, The 5th International Conference on Multidisciplinary Approaches for Sustainable Rural Development, 2023, 174, https://doi.org/10.20884/2.prodicma.2023.2.1.7749.”, “plainTextFormattedCitation”: “Nurani Ajeng Tri Utami and Hibnu Nugroho, “The Urgency of Paralegal Position in Law Enforcement in Indonesia Through the Provision of Legal Aid,” in Proceeding ICMA-SURE, The 5th International Conference on Multidisciplinary Approaches for Sustainable Rural Development, 2023, 167–75, https://doi.org/10.20884/2.prodicma.2023.2.1.7749.”, “previouslyFormattedCitation”: “Nurani Ajeng Tri Utami and Hibnu Nugroho, “The Urgency of Paralegal Position in Law Enforcement in Indonesia Through the Provision of Legal Aid,” in <i>Proceeding ICMA-SURE, The 5th International Conference on Multidisciplinary Approaches for Sustainable Rural Development</i>, 2023, 167–75, https://doi.org/10.20884/2.prodicma.2023.2.1.7749.”, “properties”: { “noteIndex”: 67, “schema”: “https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json” } }

68 Arya Made Permana dan I Putu Rasmadi Arsha Putra, “Upaya Peningkatan Akses Keadilan Terhadap Penerima Bantuan Hukum Di Indonesia Melalui Paralegal,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no. 1 (2023): 229, <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.221-234>.

seperti perempuan, kelompok miskin, serta terpinggirkan. Hal tersebut karena posisi paralegal, yang lahir dan berhubungan dengan komunitas maupun masyarakat setempat⁶⁹. Sebagai ideologi kerja LBH, Bantuan Hukum Struktural (BHS) memposisikan hukum bukan hanya menyelesaikan permasalahan, namun berusaha terdapat pemberdayaan dengan menciptakan kesadaran hukum. Sehingga langkah yang dilakukan LBH adalah pemberdayaan komunitas dengan peran paralegal di dalamnya⁷⁰.

Paralegal perempuan desa bekerja secara kolaboratif dengan lembaga-lembaga hukum, NGO, CSO, dan masyarakat setempat. Bahkan NGO dan CSO dapat menjadi pelopor terbentuknya paralegal perempuan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai manfaat, yaitu meningkatkan akses perempuan di desa terhadap layanan hukum, mendorong kesadaran hukum di kalangan perempuan, memberikan pendampingan hukum, pemberdayaan perempuan, perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi, serta meningkatkan akses keadilan.

NGO dan CSO yang berfokus pada isu-isu perempuan dan HAM memiliki tim yang terlatih dan berpengalaman dalam bidang hukum⁷¹. Lembaga tersebut mempunyai keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melatih dan mendukung perempuan di desa dalam menjadi paralegal perempuan desa. Selain itu, NGO dan CSO memiliki jaringan yang luas dan akses terhadap sumber daya yang dapat digunakan untuk membantu pembentukan dan pengembangan paralegal perempuan desa. Mereka dapat menghubungkan perempuan di desa dengan lembaga hukum, pengacara, atau lembaga pendidikan untuk mendapatkan dukungan dan pelatihan yang diperlukan.

Secara aktif, NGO dan CSO melakukan advokasi untuk hak-hak perempuan dan pemberdayaan perempuan di tingkat lokal dan nasional. Mereka dapat memperjuangkan pentingnya pembentukan paralegal perempuan desa kepada pemerintah, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat secara luas. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap inisiatif perempuan. Dengan berperan sebagai pelopor, NGO dan CSO dapat memainkan peran kunci dalam mempromosikan dan mendukung pembentukan paralegal perempuan desa. Melalui pengetahuan, jaringan, sumber daya, advokasi, dan akses ke sumber dana, mereka dapat memfasilitasi pembentukan paralegal perempuan desa dan akan berdampak positif bagi perempuan di desa dan masyarakat secara keseluruhan.

Namun, untuk memastikan bahwa kegiatan bantuan hukum sesuai dengan peraturan yang mendasari pembentukannya, maka NGO maupun OBH wajib menetapkan kode etik layanan bantuan hukum. Peraturan tersebut dimaksudkan agar paralegal tidak menyimpang dari aturan pokok tentang pemberian bantuan hukum dan tidak keluar dari standar bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh paralegal, pemberi bantuan hukum dapat memberikan sanksi⁷².

4. KESIMPULAN

Bantuan Hukum Struktural (BHS) dapat diikuti dengan gerakan sosial perempuan, karena aktivitas seperti advokasi, kampanye, aksi, pengorganisasian, pendidikan, maupun penelitian dapat lebih mendorong perubahan sistem yang lebih setara. Gerakan sosial perempuan menjadi penting dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan memastikan bahwa perempuan memiliki peran yang setara dan layak di masyarakat. Gerakan ini bermula dari proses sejarah, tekanan dan menghasilkan bentuk alami dengan kolaborasi antara

69 Arya Made Bayu Permana dan I Putu Rasmadi Arsha Putra, "Kewenangan Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum: Perspektif Putusan Mahkamah Agung No.22/P/HUM/2018," *Jurnal Kertha Wicara* 10, no. 1 (2020): 21-22, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/64548>.

70 Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *Catatan Akhir Tahun 2022: Senjakala Demokrasi di Bawah Kendali Oligarki*, 95, <https://bantuanhukum.or.id/catahu-2022-senjakala-demokrasi-di-bawah-kendali-oligarki/>.

71 "25 Organizations Fighting for Gender Equality," Human Rights Careers, <https://www.humanrightscareers.com/magazine/organizations-gender-equality/>.

72 Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, Ni Putu Noni Suharyanti, dan I Made Nistra, "Efektivitas Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum di LBH-Apik Bali," *Jurnal Analisis Hukum* 4, no. 1 (2021): 24, <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/2894>.

ide, aksi publik, pengorganisasian sarana, dan pembentukan slogan dalam paralegal perempuan desa adalah bentuk nyata perubahan. Ide kesetaraan gender yang terakumulasi melalui aksi publik berupa interaksi bantuan hukum dan terorganisir dalam sarana paralegal perempuan desa dapat memenuhi hak perempuan. Hal ini dapat menginspirasi dan memberdayakan perempuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan membangun masyarakat yang inklusif. Dari hal tersebut, konsep bantuan hukum tidak hanya dimaknai dalam bentuk kegiatan bantuan hukum. Tetapi juga termasuk pendidikan hukum hingga aktivitas yang berhubungan dengan akses kesetaraan bagi perempuan. Paradigma bantuan hukum tidak semata-mata didasarkan pada ketidakmampuan masyarakat berdasarkan pertimbangan ekonomi atau tidak memiliki akses terhadap hukum. Sehingga, bantuan hukum harus diberikan bukan hanya untuk orang miskin, melainkan orang yang tidak mampu berdasarkan sosial politik lainnya. CSO maupun NGO memiliki kekuatan politik yang lebih besar di tingkat lokal daripada di tingkat nasional, sehingga kapasitas masyarakat sipil di daerah dapat menciptakan ruang politik bagi program bantuan hukum. Selain itu, gerakan bantuan hukum harus difokuskan kembali agar hak-hak perempuan dapat terpenuhi. Tantangan bagi pengacara atau paralegal yakni dapat melampaui amanat yang terdapat dalam UUBH. Pada saat yang sama, paralegal perlu memiliki sikap, melawan perdebatan, hingga pandangan yang ada. Selain itu, penelitian ini masih terbatas pada studi literatur. Sehingga perlu dipraktikkan mengenai konsep paralegal perempuan desa yang dapat memenuhi hak perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adicahya, Akmal. "Pengakuan Terhadap Pihak Non-Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Politik Hukum Bantuan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia)." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6, no. 3 (2017): 399–420. <https://doi.org/10.25216/JHP.6.3.2017.399-420>.
- Afifah, Wiwik. "Bantuan Hukum Kelompok Rentan." *DIH Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2022): 124–38. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i1>.
- Alif, Ahmad, and Benjamin Laura. "Protection of Women in Legal Cases: Objectivity of the Case Monitoring Process by Paralegals (Comparative Study of LBH APIK Semarang Indonesia and AWARE Singapore)." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 4, no. 1 (2022): 21–40. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v4i1.55776>.
- Aminah, Siti. *Buku Saku Paralegal 1: Bagaimana Mengakses Bantuan Hukum Cuma-Cuma?* Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2018.
- Anwar, Yesmil, and Adang. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*. Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.
- Azalia, Savira Nur. "Peran Dan Efektivitas Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan." *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 1, no. 2 (2020): 79–104. <https://doi.org/10.15294/digest.v1i2.48622>.
- Baiquni, Fahmi, Erlyn Indarti, and Aditya Sulistyawan. "Choosing Structural Legal Assistance: A Paradigmatic Study on the Effort of Justice." In *Proceedings of the 1st International Conference on Science and Technology in Administration and Management Information, ICSTIAMI*, 2019. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4108/eai.17-7-2019.2303338>.
- Bendar, Amin. "Feminisme Dan Gerakan Sosial." *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 13, no. 1 (2019): 24–35. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.156>.
- Billings, Lucy, Meinzen-Dick, Ruth, Mueller, and Valerie. *Implications of Community-Based Legal Aid Regulation on Women's Land Rights. Research BRIEF No. 20*. Washington, DC: International Food Policy Research Institute, 2014. <https://www.ifpri.org/publication/implications-community-based-legal-aid-regulation-women's-land-rights>.
- Cappelletti, Mauro, Bryant Gartha, and Nicolò Trocker. "Access to Justice, Variations and Continuity of a World-Wide Movement." *The Rabel Journal of Comparative and International Private Law* 46 (1982): 664–707.
- Dancer, Helen. "Power and Rights in the Community: Paralegals as Leaders in Women's Legal Empowerment

- in Tanzania.” *Fem Leg Stud* 26 (2018): 47–64. <https://doi.org/10.1007/s10691-018-9371-6>.
- Dereymaeker, Gwenaëlle. *Formalising the Role of Paralegals in Africa: A Review of Legislative and Policy Developments*. Cape Town: Dullah Omar Institute (CSPRI), Open Society Justice Initiative and Paralegal Advisory Service Institute, 2016. <https://dullahomarinstitute.org.za/acjr/resource-centre/formalising-the-role-of-paralegals-in-africa-a-review-of-legislative-and-policy-developments>.
- Eddyono, Sri Wiyanti. “Tantangan Feminis Dalam Membangun Aliansi Dengan Gerakan Perempuan Dan Gerakan Sosial Lainnya Di Indonesia,” 2010. https://www.scn-crest.org/id/images/dokumen/Tantangan_gerakan_perempuan_berkolaborasi_dengan_gerakan_sosial_lainnya101010.pdf.
- Fauzi, Imam Suyogi, and Inge Puspita Ningtyas. “Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin.” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 50–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1513>.
- Freeden, Michael. “Ideology and Political Theory.” *Journal of Political Ideologies* 11, no. 1 (2006): 3–22. <https://doi.org/10.1080/13569310500395834>.
- Gayo, Ahyar Ari. “Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 409–34. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.409-434>.
- Golub, Stephen. “A House Without a Foundation Dalam Thomas Carothers (Ed), Promoting the Rule of Law Abroad in Search of Knowledge.” *Carnegie Endowment for International Peace*. Henrieta, 2006.
- . “Beyond Rule of Law Orthodoxy: The Legal Empowerment Alternative.” *Carnegie Endowment for International Peace*, 2003. <https://carnegieendowment.org/files/wp41.pdf>.
- Hartanto, Rima Vien Permata, and Adriana Grahani Firdausy. “Paralegal Dan Akses Perempuan Terhadap Keadilan: Kajian Tentang Peranan Paralegal Dalam Pemberdayaan Hukum Untuk Meningkatkan Akses Perempuan Terhadap Keadilan.” *Yustisia* 3, no. 2 (2014): 77–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11098>.
- Hartati, Sri. “Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin.” Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2022. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/keadilan-hukum-bagi-orang-miskin>.
- Herwati, Siti Rakhma Mary, Asfinawati, Widodo Dwi Putro, Tristam Pascal Moeliono, F. Budi Hardiman, Zainal Asikin, Sulistyowati Irianto, et al. *Menemukan Kebenaran Hukum Dalam Era Post-Truth*. Mataram: Sanabil, 2020. https://linter.untar.ac.id/repository/penelitian/buktipenelitian_10216001_2A165515.pdf#page=158.
- Heywood, Andrew. *Political Ideologies: An Introduction* 3. Palgrave Mac Millan: Basingstoke, 2007. https://www.academia.edu/34525104/Political_Ideologies_An_Introduction_3_rd_edition_Andrew_Heywood.
- Huang, Septeven, and Aisyah Sharifa. “Penggunaan Konsep Bantuan Hukum Struktural Sebagai Pembangunan Budaya Hukum Nasional Indonesia.” *Majalah Hukum Nasional* 49, no. 1 (2019): 181–201. <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i1.97>.
- Human Rights Careers. “25 Organizations Fighting for Gender Equality,” n.d. <https://www.humanrightscarers.com/magazine/organizations-gender-equality/>.
- Irianto, Sulistyowati. *Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Dan Persidangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2020.
- Irianto, Sulistyowati, and Lidvina Nurcahyo. *Perempuan Di Persidangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Jiménez, Diana, Thomas Rodriguez, and Caroline Harper. “Mobilising For Change: How Women’s Social Movements Are Transforming Gender Norms.” London, 2021. <https://www.alignplatform.org/resources/report->.
- Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan. “Optimalisasi Peran Perempuan Dalam Pembangunan,” 2019. <https://www.kemenkopmk.go.id/optimalisasi-peran-perempuan-dalam-pembangunan>.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. “CATAHU 2022: Catatan Tahunan Kekerasan

- Terhadap Perempuan Tahun 2021, Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam, Dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan,” 2022. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-bayang-bayang-stagnansi-daya-pencegahan-dan-penanganan-berbanding-peningkatan-jumlah-ragam-dan-kompleksitas-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>.
- Komnas Perempuan. “Darurat Kekerasan Seksual: Bom Waktu Keterbatasan Layanan Pendampingan Korban Di Tengah Lonjakan Pengaduan Kasus Kekerasan Seksual,” 2021. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/652>.
- Legal Services Facility. *Increasing Access to Justice for All, in Particular for Women: A Strategy towards Promotion and Protection of Human Rights through Legal Empowerment Strategy for 2016–2020*. Dares Salaam: Legal Services Facility, 2015. <https://www.lsftz.org/wp-content/uploads/2019/06/LSF-Strategic-Approach-2016-2020.pdf>.
- Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. *Catatan Akhir Tahun 2022: Senjakala Demokrasi Di Bawah Kendali Oligarki*, n.d. <https://bantuanhukum.or.id/catahu-2022-senjakala-demokrasi-di-bawah-kendali-oligarki/>.
- Lev, Daniel S. “Legal Evolution and Political Authority in Indonesia (Selected Essays). The London- Leiden Series on Law, Administration and Development. Kluwer Law International,” 2000. https://www.persee.fr/doc/arch_0044-8613_2002_num_63_1_3712.
- Lubis, Todung Mulya. *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural*. Jakarta: LP3ES, 1986.
- Macionis, John J. *Sociology*. New Jersey: Prentice Hall. Manalu, 1999.
- Makinara, Ihdi Karim. “Pengaruh Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin (Meninjau Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum).” *Jurnal RechtsVinding* 2, no. 1 (2013): 1–15. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i1.78>.
- Mann, Tim. “Pada Usia Ke-50, LBH Terus Berdiri Di Sisi Korban.” *The Conversation*, n.d. <https://theconversation.com/pada-usia-ke-50-lbh-terus-berdiri-di-sisi-korban-148813>.
- Mariani. “Peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam.” Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2017. <https://core.ac.uk/download/pdf/198219073.pdf>.
- Markoff, John. *Gelombang Demokrasi Dunia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Maru, Vivek. “Between Law and Society: Paralegals and the Provision of Justice Services in Sierra Leone and Worldwide.” *Yale Journal of International Law* 31 (2006): 427–476.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2019.
- Marzuki, Suparman. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2017. www.pusham.uui.ac.id.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Bagas Ragil Wicaksono, and Hakim Anis Maliki. “Role of Paralegal in Providing Access to Justice For The Poor: Comparing Indonesia and Malaysia.” *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 4, no. 2 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ijicle.v4i1.55774>.
- Nazir, Andi, Sahabat Asdar, and Arti Nur. “Efektivitas Bantuan Hukum Untuk Menjamin Akses Terhadap Hukum Dan Keadilan.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)* 7, no. 3 (2023): 2118–26. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5227/http>.
- Orr, Debora. “The Uses of Mindfulness in Anti Oppressive Pedagogies: Philosophy and Praxis.” *Canadian Journal of Education* 27, no. 4 (2002): 477–90. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2307/1602246>.
- “Peluncuran Hasil Kajian 21 Tahun CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2001-2021,” n.d. <https://www.youtube.com/watch?v=VDwqAdI5U4I>.
- Permana, Arya Made Bayu, and I Putu Rasmadi Arsha Putra. “Kewenangan Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum: Perspektif Putusan Mahkamah Agung No.22/P/HUM/2018.” *Jurnal Kertha Wicara* 10, no. 1 (2020): 17–28. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/64548>.
- Permana, Arya Made, and I Putu Rasmadi Arsha Putra. “Upaya Peningkatan Akses Keadilan Terhadap

- Penerima Bantuan Hukum Di Indonesia Melalui Paralegal.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no. 1 (2023): 221–34. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.221-234>.
- Permata, Rima Vien, Siany Indria, and Adriana Grahani. “Strategi Penguatan Akses Perempuan Terhadap Keadilan Melalui Legal Empowerment Dalam Rangka Pengetasan Kemiskinan Perempuan.” *PKn Progresif* 13, no. 1 (2018): 116–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/pknp.v13i1.22484>.
- Puputan Pakel Committee, and Rukun Tani Sumberejo Pakel. *Atas Nama Pakel*. Banyuwangi: Puputan Pakel Committee, 2023.
- Rahayu, Ruth Indiah. “Gerakan Perempuan Dan Tantangan Otoritarianisme.” *Diskusi Publik Dan Pameran 21 Tahun Peringatan Mei '98, Perempuan Dan Gerakan Sosial Di Indonesia*, 2019. [https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file//Makalah Peringatan 21 Tahun Mei 98 Komnas Perempuan \(16 Mei 2019, Gedung Juang\).pdf](https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file//Makalah Peringatan 21 Tahun Mei 98 Komnas Perempuan (16 Mei 2019, Gedung Juang).pdf).
- Ramdan, Ajie. “Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin” 11, no. 2 (2014): 233–55. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/issue/download/4/8>.
- Rifqi Ridlo Phahlevy, Abdul Fatah Narwoko, Ahmad Bagus Aditia Sugianto, and Elha Zastis. *Modul Pelatihan Paralegal: Hukum Dan Pendidikan Paralegal Di Indonesia*. Sidoarjo: Umsida Press, 2017. <https://doi.org/10.21070/2021/978-623-6081-17-4>.
- Rochman, Auliya. “Legal Aid Institutions as a State Solution for the Poor in Getting Legal Protection.” *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 2, no. 2 (2020): 211–22. <https://doi.org/10.15294/ijals.v2i2.38147>.
- Spencer, Metta. *Foundations of Modern Sociology*. New Jersey: Prentice Hall, Inc., 1982.
- Sugiantari, Anak Agung Putu Wiwik, Ni Putu Noni Suharyanti, and I Made Nistra. “Efektivitas Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Di LBH-Apik Bali.” *Jurnal Analisis Hukum* 4, no. 1 (2021): 16–33. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/2894>.
- Sugiarta, I Nyoman Gede, and Cokorde Gede Swetasoma. “Eksistensi Paralegal Dalam Meminimalisir Kekerasan Terhadap Perempuan Di Desa Tuwed Kabupaten Jembrana.” *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa* 16, no. 2 (2022): 91–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kw.16.2.2022.91-97>.
- Tampubolon, Marudut. *Membedah Profesi Advokat, Perspektif Ilmu Sosial Interaksi Advokat- Klien*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Tarigan, and Saudaranta. “Understanding Public Interest Lawyering In Indonesia Through The Indonesian Legal Aid Institute Foundation (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia): Past, Present, And Future.” *Yonsei Law Journal* 12, no. 1 (2022): 23–42. https://ils.yonsei.ac.kr/ils/journal/yonsei_law_journal.do?mode=download&articleNo=147271&attachNo=126959.
- The Indonesian Legal Resource Center (ILRC). “Laporan Penelitian Verifikasi Dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum 2019.” Jakarta, 2019. <http://www.mitrakum.org/wp-content/uploads/2019/10/Laporan-OBH.pdf>.
- Tim Peneliti INFID. “Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender.” *Infid*, 2020. <https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2020/12/Laporan-Studi-Kuantitatif-INFID-IJRS.pdf>.
- Triwulandari, Ni Gusti Agung Ayu Mas. “Problematisasi Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality Before The Law.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (2020): 539–52. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.539-552>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (n.d.). https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022.pdf.
- Utami, Nurani Ajeng Tri, and Hibnu Nugroho. “The Urgency of Paralegal Position in Law Enforcement in Indonesia Through the Provision of Legal Aid.” In *Proceeding ICMA-SURE, The 5th International Conference on Multidisciplinary Approaches for Sustainable Rural Development*, 167–75, 2023. <https://doi.org/10.20884/2.prodicma.2023.2.1.7749>.

- Wiratraman, Herlambang P. "Mempertimbangkan Kembali Orientasi Gerakan Bantuan Hukum Di Indonesia." *Veritas Et Justitia* 2, no. 2 (2016): 466–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.25123/vej.v2i2.2276>.
- Wiratraman, Herlambang P, and Faculty Law. "LEGAL AID MOVEMENT AND THE DEFENSE OF CONSTITUTIONALISM IN INDONESIA," n.d., 80–96. https://repository.vnu.edu.vn/bitstream/VNU_123/94744/1/KY-0006.pdf.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.
- UUD NRI 1945
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- International Covenant on Civil and Political Rights*